



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa usia remaja merupakan usia dimana seseorang sedang mencari jati diri, sehingga kehidupan remaja masih dianggap labil. Perkembangan kehidupan yang semakin kompleks, pendekatan berbagai pengaruh positif maupun negatif dihadapkan remaja untuk mampu menikah dan memilih jalan hidupnya;
 - b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil masyarakat merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak remajanya;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mendidik, mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja, agar remaja tumbuh sebagai generasi penerus yang bertanggungjawab, berakhlak dan berperilaku sehat, perlu dibentuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);

7. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Bebandem Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Bina Keluarga Remaja mempunyai kegiatan :
- a. Penyuluhan;
 - b. Pemantauan tumbuh kembang anak remaja;
 - c. Kunjungan rumah;
 - d. Rujukan;
 - e. Pencatatan dan Pelaporan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebandem Tahun 2025 dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada Tanggal 17 April 2025

PERBEKEL BEBANDEM



I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 41 Tahun 2025

Tanggal : 17 April 2025

Tentang : Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
BINA KELUARGA REMAJA (BKR) BINA SEJAHTERA
TINGKAT DESA DI BANJAR DINAS DESA TENGAH TAHUN 2025

No	Jabatan dalam tim	Nama	Unsur
1	Penanggung jawab	I Gede Partadana	Perbekel
2	Pembina	Ni Kadek Suadi Sayang	PLKB
3	Ketua	Ni Wayan Sukasih	Kader Posyandu
4	Sekretaris	Ni Luh Putu Rusmiartini	Kader Posyandu
5	Bendahara	Ni Made Budiartini	Kader Posyandu
6	Anggota	Ni Ketut Sugiantari A.A Istri Oka Mirah Juniari Sri Ningsih	Kader Posyandu

PERBEKEL BEBANDEM

I GEDE PARTADANA